

# DEGRADASI AKTA AKIBAT KELALAIAN NOTARIS DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Elliani Sudjana, Fakultas Hukum Universitas Jember,  
e-mail: [ellimalik1548@gmail.com](mailto:ellimalik1548@gmail.com)

Dewi Indriani, Fakultas Hukum Universitas Jember,  
e-mail: [dewiindriani694@gmail.com](mailto:dewiindriani694@gmail.com)

Rahmadi Indra Tektona, Fakultas Hukum Universitas Jember,  
e-mail: [rahmadiindra@unej.ac.id](mailto:rahmadiindra@unej.ac.id)

Dyah Ochtorina Susanti, Fakultas Hukum Universitas Jember,  
e-mail: [dyahochtorina.fh@unej.ac.id](mailto:dyahochtorina.fh@unej.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p17>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Degradasi Akta Akibat Kelalaian Notaris Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit Perbankan serta bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum ke depan terhadap penandatanganan akta perjanjian kredit perbankan agar memenuhi prinsip kepastian hukum. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penandatanganan suatu akta otentik dihadapan notaris merupakan suatu keharusan bagi notaris dan para pihak, karena pada praktiknya masih banyak dijumpai notaris yang tidak hadir dalam penandatanganan perjanjian kredit. Akta yang tidak ditandatangani dihadapan notaris memiliki risiko bahwa akta tersebut dapat berubah menjadi akta dibawah tangan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.*

**Kata Kunci:** Degradasi, Akta Notaris, Perjanjian Kredit Perbankan

## ABSTRACT

*This study aims to identify and analyze the Degradation of Deeds Due to Negligence by a Notary in Signing a Banking Credit Agreement and aims to analyze the future legal construction of the signing of a bank credit agreement deed in order to comply with the principle of legal certainty. The writing method used in this study uses a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach. The signing of an authentic deed before a notary is a must for the notary and the parties, because in practice there are still many notaries who are not present when signing the credit agreement. A deed that is not signed before a notary has a risk that the deed can turn into a private deed and does not have strong legal force.*

**Keywords:** Degradation, Notary Deed, Banking Credit Agreement

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh

memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>1</sup> Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJN), dimana Notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa : Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan. Akta otentik sebagai produk notaris dalam pembuktian di persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus dihadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani.

Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri khusus atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l tersebut adalah kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 5491

<sup>2</sup> Liliانا Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1997, hlm. 4

Pasal 16 ayat (1) dan kata di hadapan adalah hadirnya seorang notaris secara fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi (penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Kewajiban Notaris untuk hadir dalam penandatanganan dan membacakan akta merupakan suatu kepatuhan dan keharusan, mengingat Notaris merupakan jabatan kepercayaan, kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah salah satu bentuk wujud nyata kepercayaan masyarakat terhadap hukum, oleh sebab itu notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang ada yakni Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Peraturan Hukum lainnya. Proses pembacaan dan penandatanganan akta sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, jika ditelaah dari kata perkata pasal tersebut jelas bahwa penandatanganan akta harus dihadiri oleh notaris dan saling berhubungan dengan keharusan notaris hadir dan membacakan akta tersebut, kecuali diminta atau dilakukan lain oleh para pihak yang berkepentingan dan alasan-alasan lain sehingga notaris tidak dapat hadir dalam penandatanganan dan membacakan akta pada pihak-pihak tersebut dalam pembuatan akta.

Terkait hal tersebut, salah satu masalah yang menjadi kajian dalam hal ini adalah akta kredit dalam praktik perbankan khususnya akta otentik kredit yang dibuat oleh notaris. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan tidak menjelaskan hubungan hukum pemberian kredit dengan nasabah sebagai peminjam. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit perbankan tersebut dapat dibuat dengan akta otentik ataupun dengan perjanjian di bawah tangan.

Atas beberapa hal tersebut penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah yang kerap terjadi di masyarakat yaitu keadaan tidak hadir notaris dalam penandatanganan akta perjanjian kredit serta tanggungjawabnya sebagai pejabat umum serta untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum bagi para pihak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian kredit yang ditandatangani tidak dilakukan dihadapan Notaris?
2. Bagaimana konstruksi hukum ke depan terhadap penandatanganan akta perjanjian kredit perbankan agar memenuhi prinsip kepastian hukum ?

### 1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian kredit yang ditandatangani tidak dilakukan dihadapan notaris
2. Untuk mengetahui konstruksi hukum ke depan terhadap penandatanganan akta perjanjian kredit perbankan agar memenuhi prinsip kepastian hukum

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan penelitian yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian adalah Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, serta menggunakan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut bahasa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Yang Ditandatangani Tidak Dilakukan Hhadap Notaris

Guna mengulas bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik pada prinsipnya kembali pada hakikat pengertian akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat. Suatu akta otentik oleh karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Selain itu, seorang pejabat atau pegawai umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Pejabat umum yang dimaksudkan disini adalah notaris, notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik, Notaris adalah perseorangan yang dipilih dan diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum. Notaris juga terikat ketentuan perundang-undangan yang

mengatur tentang tata cara tersebut.<sup>3</sup> Pada mulanya jabatan notaris pada hakikatnya adalah pejabat publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki alat bukti yang nyata yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan hubungan dalam hukum perdata, oleh karena itu selama masyarakat masih terus selalu memerlukan surat sebagai alat bukti yang nyata, maka notaris masih terus diperlukan di tengah masyarakat.<sup>4</sup> Selama tidak ada masalah dikemudian hari, maka akta yang sebenarnya merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi akta yang dibuat oleh notaris.<sup>5</sup>

Alasan lain akta otentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna, karena akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, sebagaimana telah diuraikan di pembahasan pertama yaitu ; kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian lahir mengisyaratkan bahwa suatu akta otentik yang dapat membuktikan dirinya tanpa adanya penjelasan dari orang lain. Kekuatan Pembuktian Formal mensyaratkan bahwa keterangan-keterangan yang ada dalam akta ini secara formal benar adanya. Sebenar-benarnya disini bisa saja tidak benar karena penghadap berbohong. Kebenaran formal ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya. Lebih lanjut, kekuatan Pembuktian Materiil mensyaratkan bahwa isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum. Kebenaran materiil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya. Menurut syarat sahnya perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat kelompok subjektif, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya, sedangkan apabila tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan adalah sebagai berikut : <sup>6</sup>

1. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta karena tidak sesuai dengan Undang-Undang
2. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris
3. Adanya kesalahan bentuk akta notaris
4. Adanya kesalahan atas isi akta Notaris. Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar
5. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta Yaitu perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata

---

<sup>3</sup> Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 7, No.1, 2016, hlm 45

<sup>4</sup> M. Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm 77

<sup>5</sup> Edwar, dkk, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Hukum & Pembangunan vol 49, no. 1 2019, hlm 211

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.45

Dengan demikian, solusi yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Penandatanganan akta tersebut harus dilakukan di kantor notaris
- 2) Notaris dapat memberikan delegasi secara tertulis kepada karyawannya untuk melaksanakan proses pembuatan akta begitu juga dengan pendelegasian pihak perbankan dan bank dalam hal ini juga menambah jumlah karyawan di bidang *legal drafting*.
- 3) Penambahan kewenangan notaris pengganti

Penandatanganan akta merupakan bukti bahwa akta itu mengikat bagi para pihak, sehingga penandatanganan merupakan syarat mutlak bagi mengikatnya akta tersebut. Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta (*verlijden*). Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Herlien Budiono suatu Akta Notaris merupakan suatu keterangan notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang menjamin :<sup>7</sup>

1. Kehadiran (para) penghadap
2. Pada tempat tertentu
3. Pada tanggal tertentu
4. Benar (para) penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta, atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta.
5. Benar ditandatangani oleh (para) penghadap untuk akta pihak (*partij acte*)

Notaris di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dibebani tanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai kesediaannya untuk melaksanakan kewajibannya yang meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab kebenaran materiil yaitu:

- 1) Pada Konstruksi yuridis yang digunakan
  - a) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak namun harus memenuhi Pasal 1868 KUH Perdata, bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum

Penandatanganan akta merupakan bukti bahwa akta itu mengikat bagi para pihak sehingga penandatanganan merupakan syarat mutlak bagi mengikatnya akta tersebut. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembubuhan tanda tangan dalam akta mengandung arti memberikan keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis diatas tanda tangan itu. Penandatanganan akta dilakukan pula oleh saksi. Saksi adalah seorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun tertulis, yaitu menerangkan apa yang disaksikan sendiri, baik merupakan perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan : Dalam menjalankan

---

<sup>7</sup><http://arijuliano.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html> di akses pada tanggal 15 Maret 2023

jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari :<sup>8</sup> Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

*“Berlakunya degradasi kekuatan bukti akta notaris menjadi akta di bawah tangan pada umumnya sejak tetap (inkracht). Akta yang mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan ini tetap sah dan mengikat kecuali adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan batalnya akta tersebut atau tidak mengikat akta tersebut. Otentik tidaknya suatu akta tidak cukup jika akta tersebut dibuat oleh pejabat, tetapi cara membuatnya juga harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai wewenang untuk itu atau tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, maka akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>9</sup>*

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l adalah merupakan kewajiban dari notaris, oleh karena itu Ketentuan Pasal tersebut ditujukan kepada notaris. Dengan demikian ketaatan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketaatan notaris terhadap kewajibannya menandatangani akta dihadapan para pihak dan saksi-saksi. Dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sinkron, di mana jika seorang notaris tidak menandatangani akta dihadapan para pihak dan saksi-saksi akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Ketentuan Pasal tersebut adalah kewajiban dari notaris yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris bukan kewajiban para pihak, maka sanksi dari pelanggaran kewajiban tersebut tentunya ditujukan kepada notaris bukan para pihak artinya bahwa akta tersebut adalah milik para pihak yang ingin hak-hak-nya terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum akta mana ketika kehilangan otentisitas akan merugikan para pihak khususnya pihak kreditor, sehingga menurut penulis sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai penandatanganan akta yang dilakukan dihadapan notaris tersebut tentunya harus ditujukan kepada notaris bukan para pihak dalam hal ini adalah sanksi administratif. Teori kepastian hukum sendiri, menurut Sudikno Mertokusumo adalah “kepastian

---

<sup>8</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjee. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2011.hlm.125

<sup>9</sup> Husni Thamrin. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2011, hlm. 13-14

hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan<sup>10</sup>. Notaris adalah pegawai yang diberi wewenang oleh negara untuk bertindak secara otentik dan mengatur hubungan-hubungan hukum privat dalam masyarakat atas nama negara atau pemerintah. Kehadiran notaris memegang peranan penting, salah satunya dalam penandatanganan perjanjian kredit bank.<sup>11</sup> Kegiatan perbankan yang paling populer adalah perkreditan. Penyaluran kredit kepada nasabah mendorong kegiatan usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi bagi negara.<sup>12</sup> Sering membuat perjanjian kredit bank Dalam praktiknya, notaris dihadapkan pada persoalan bahwa sebagai pejabat umum, ia harus menjamin kemauan yang kuat dari para pihak yang terlibat dalam isi perjanjian kredit.<sup>13</sup> Perlu adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, maka untuk kepentingan bank dalam hal ini pengembalian kredit, agunan atau agunan yang diserahkan oleh debitur harus tunduk pada hak tanggungan atau pemberi hak tanggungan. (PPAT).<sup>14</sup> Jasa Notaris, sebagai pejabat publik dalam kegiatan usaha perbankan **perlu** membuat akad nyata, salah satunya dengan membuat akad perjanjian kredit bank yang melibatkan nasabah dan bank untuk menjamin keaslian isi yang terkandung. Dalam perjanjian kredit bank disebutkan bahwa keaslian pengungkapan itu tidak diragukan lagi.<sup>15</sup> Akta otentik menentukan hak dan kewajiban, menjamin suatu kepastian hukum, serta diharapkan dapat menghindari adanya sengketa. Meskipun suatu sengketa dapat dihindari, dalam proses penyelesaiannya, akta otentik tersebut merupakan sebuah alat bukti tertulis dan terpenuhi yang memberikan kontribusi bagi penyelesaian suatu perkara secara murah dan juga cepat.<sup>16</sup>

### 3.2 Konstruksi Hukum Ke Depan Terhadap Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Perbankan Agar Memenuhi Prinsip Kepastian Hukum

Banyak kasus mengenai penandatanganan akta notariil salah-satu kasus yang relevan dengan penelitian ini adalah mengenai penandatanganan minuta akta yang

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 24

<sup>11</sup> Fitriyani dan Ardi Muthahir, *Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Tentang Pinjaman Uang*, Jurnal el-Ghiroh, Vol. XIX, No. 1, 2021, hlm 1

<sup>12</sup> Ibid, hlm 2

<sup>13</sup> Asuan dan Susi Yanuarsi, *Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Solusi, Vol. 20, No. 3, 2022, hlm 398

<sup>14</sup> Iman Hidayat, *Peranan Notaris Dalam Membuat Perjanjian Kredit Tanpa Diikuti Dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, Jurnal Hukum Legalitas, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm 182

<sup>15</sup> Dinda Mei Yani Hasibuan, *Peran Notaris Dalam Hal Kaitannya Dengan Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan*, Jurnal Lex Justitia, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm 18

<sup>16</sup> Mia Elvina, *Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama*, Jurnal LEX Renaissance, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm 442

tidak ditandatangani di mana dalam kasus tersebut terdapat notaris yang tidak menandatangani minuta aktanya sampai notaris tersebut meninggal dunia. Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus dihadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang Undang Jabatan Notaris bahwa “membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”.<sup>17</sup>

Peresmian akta terdiri dari mulai pembacaan akta hingga penandatanganan. Itu merupakan suatu kesatuan dimana suatu akta dibacakan terlebih dahulu kemudian ditanda tangani oleh para pihak, saksi, dan notaris. Pembacaan diperuntukkan untuk menyampaikan kebenaran isi akta yang berisi maksud dan tujuan keinginan dari para pihak, yang menjadi fokus utama disini adalah dimana ketika pembacaan hingga penandatanganan harus dilakukan berhadapan antara para pihak yang bersangkutan dan juga notaris beserta saksi-saksi sebanyak dua orang, penandatanganan harus dilakukan dihadapan notaris sebab sebelumnya akta akan dibacakan terlebih dahulu. Ketentuan Pasal tersebut memberikan kepastian kehadiran para pihak yang hadir dihadapan notaris adalah pihak yang juga bertandatangan dalam akta. Namun, Pada kenyataannya disinyalir bahwa penandatanganan akta tersebut tidak dilakukan dihadapan notaris oleh karena pengikatan yang terjadi secara bersamaan.

Kebiasaan Penandatanganan akta yang tidak dilakukan dihadapan notaris dilandasi dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di kantor notaris. Pengikatan mana jika terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda, maka notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta (*verlijden*).<sup>18</sup>

Maka langkah yang harus ditempuh, adalah menertibkan kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan di tempat para pihak, yaitu kreditor dan debitor dengan kata lain bahwa pelaksanaan penandatanganan akta tersebut dilakukan di kantor notaris. Penertiban tersebut terkait dengan notaris sebagai pejabat publik untuk mengembalikan fungsi seorang notaris yang seharusnya dalam menjaga

---

<sup>17</sup> Habib Adji, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 12

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.67

harkat dan martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang profesional di mana dalam menjalankan segala kegiatan dilakukan di kantornya. Yang terpenting adalah meskipun pengikatan tersebut dilakukan di bank dan di tempat debitor, notaris harus tetap menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini bahwa notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Agar pengikatan yang terjadi sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam akta, maka sebaiknya ada keseragaman dalam menggunakan kata berhadapan yang tertuang dalam kepala akta di mana notaris dapat membuat akta di mana saja, asal masih dalam wilayah jabatannya. Hal lain adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Majelis Pengawas Notaris sebaiknya dilakukan secara berkala dengan mendukung fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan tugas MPD.

#### 4. KESIMPULAN

Penandatanganan akta perjanjian kredit yang tidak dilakukan dihadapan notaris dalam pelaksanaannya tidak memenuhi prinsip kepastian hukum merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana akta otentik menurut peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat normatif yakni ; syarat formil dan materiil. Nilai pembuktian akta notaris yang tidak ditandatangani terhadap notaris bahwa penandatanganan akta tersebut merupakan bukti bahwa akta tersebut mengikat para pihak, oleh karena itu penandatanganan merupakan syarat mutlak untuk mengikat akta tersebut. Apabila perjanjian tersebut tidak ditandatangani dihadapan notaris, maka akta otentik tersebut berubah menjadi akta dibawah tangan.

Konsep kedepan tentang pelaksanaan praktek Notaris untuk menghindari masalah yang timbul akibat penandatanganan akta perjanjian kredit yang tidak dilakukan dihadapan Notaris, diantaranya adalah; penadatanganan wajib di kantor Notaris, jika pelaksanaan penandatanganan dilakukan di tempat para pihak harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal lain adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Majelis Pengawas Notaris sebaiknya dilakukan secara berkala dalam rangka mengembalikan fungsi notaris yang semestinya sebagai pejabat publik yang profesional pada saat semua kegiatan dilakukan di kantornya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Habib Adjie. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama, 2011
- Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2011

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1997

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011

### **Jurnal**

Asuan dan Susi Yanuarsari, *Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Solusi 20, No. 3 (2022)

Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris* 3, no. 1 (2019).

Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 36-56.

Edwar, Edwar, Faisal A. Rani, and Dahlan Ali. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 180-201.

Fitriyani, Fitriyani, and Ardi Muthahir. "Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Tentang Pinjaman Uang." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (2021): 1-14.

Hasibuan, Dinda Mei Yani. "Peran Notaris Dalam Hal Kaitannya Dengan Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan." *Jurnal Lex Justitia* 2, no. 1 (2020): 16-26.

Hidayat, Iman. "Peranan Notaris Dalam Membuat Perjanjian Kredit Tanpa Diikuti Dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Apht) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2019): 180-190.

Mia Elvina, *Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama*, Jurnal LEX Renaissance 5, No. 2 (2020)

### **Peraturan Perundang - Undangan:**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris